

## **SKRIPSI**

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZKI ANNOR  
NIM. 1910211210220**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI  
BANJARMASIN

Diajukan Oleh •

Muhammad Rizki Annor

NIM. 1910211210220

Skripsi ini telah diterfiahankan di depan sidang panitia pengaji pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,

Dr. Mulyani Zulaeha, s.H., M.H.  
197505252002122002

Dr. Suprapto, S.I.I., M.H MP.

NIP. 1981051720005011001

Pembimbing Pendamping

Diketahui

Banjarmasin, 03 April 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKI ANNOR  
NIM. 1910211210220

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan Sebagai  
persyaratan yudisium

Nomor: 190 / UNB / I. II / SP / 2023

Tanggal: 12 APR 2023

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023

Dengan susunan panitia penguji

### **SUSUNAN PANITA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

Pembimbing Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Pembimbing : Dr. Suprapto. S.H., M.H.

Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 380/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 Maret 2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizki Annor

NIM : 1910211210220

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarbaru, 13 Maret 1999

Program Kekhususan : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

*“Penerapan Restorative Justice di Wilayah Kejaksaan Negeri Banjarmasin”*

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rizki Annor

NIM. 1910211210220

## **MOTO**

Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu (Q. S. Al Baqarah)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrohim alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta segala sesuatu, yang atas rahmatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayang

### **Abah dan Mama Tercinta dan Tersayang**

Sebagai tanda bakti dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama, Suranto dan Sakiyah yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dari bayi hingga sekarang. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan dan manfaat yang dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri. Semoga abah selalu mendapatkan lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

### **Kakak Tersayang**

Terima Kasih kepada kakak Selvia Harum Sari atas dorongan semangat dan motivasi selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kaka selalu mendapatkan lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu Mulyani Zulaeha dan Bapa Suprapto atas bimbingan dan masukannya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

## RINGKASAN

Muhammad Rizki Annor, Maret 2023 **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprapto, S.H., M.H.

Sistem pemidanaan terus mengalami perkembangan, salah satunya dengan munculnya alternatif penyelesaian di luar pengadilan yaitu *Restorative Justice*. Hal ini dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Dikejasaan sendiri telah dikeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta kendala dalam proses penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Jenis data dalam penelitian hukum empiris yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua), yakni:

1. Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang didapat langsung dari tempat lokasi penelitian melalui wawancara dengan jaksa di Banjarmasin untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagaimana tergambar dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Kejaksaan Negeri Banjarmasin berjalan dengan cukup baik terbukti dengan data Pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 terdapat 7 Kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif 6 diantaranya berhasil dan hanya 1 kasus saja yang gagal.
2. Kendala dalam proses penyelesaian *Restorative Justice*; pertama minimnya pemahaman masyarakat mengenai Keadilan restoratif, kedua tidak terpenuhinya syarat, ketiga pihak masyarakat ingin terus melanjutkan perkara dengan maksud ingin memberi ingin memberi efek jera kepada pelaku dengan melihat pelaku di penjarakan, keempat banyak masyarakat yang mengambil kesempatan dengan cara meminta ganti kerugian kepada tersangka dengan jumlah yang tidak wajar, kelima batas waktu penahanan yang terlalu singkat.

Muhammad Rizki Annor, Maret 2023 **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr.Suprapto, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta kendala dalam proses penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan untuk memberikan suatu data yang bersifat akurat dan teliti yang terjadi langsung dilapangan atau didalam praktiknya, serta keadaan atau gejala- gejala lainnya yang terjadi dalam kehidupan setiap harinya di Masyarakat.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana tergambar dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Kejaksaan Negeri Banjarmasin berjalan dengan cukup baik terbukti dengan data Pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 terdapat 7 Kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif 6 diantaranya berhasil dan hanya 1 kasus saja yang gagal. **Kedua**, Kendala dalam proses penyelesaian *Restorative Justice*; pertama minimnya pemahaman masyarakat mengenai Keadilan restoratif, kedua tidak terpenuhinya syarat, ketiga pihak masyarakat ingin terus melanjutkan perkara dengan maksud ingin memberi ingin memberi efek jera kepada pelaku dengan melihat pelaku di penjarakan, keempat banyak masyarakat yang mengambil kesempatan dengan cara meminta ganti kerugian kepada tersangka dengan jumlah yang tidak wajar, kelima batas waktu penahanan yang terlalu singkat .

**Kata Kunci :** *Restorative Justice* , Penerapan, Penuntutan


## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kemudian sholawat dan salam tak lupa di haturkan kepada Insan mulia junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Penerapan Restorative Justice Di Wilayah Kejaksaan Negeri Banjarmasin**"

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Suranto dan Sakiyah yang telah merawat dan membesarkan Penulis dengan sepenuh hati, selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tulus kepada penulis setiap waktu.
2. Kepada Kakak penulis yang sangat penulis sayangi Selvia Harum Sari yang selalu memberi dukungan dan masukan kepada penulis.

- 
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
  4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
  5. Bapa Dr. Suprapto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
  6. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
  7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
  8. Kepada teman-teman penulis di grup “ apa kek, yg penting ada” yang selalu memberikan hiburan setiap harinya dan terkhusus kepada Anita Agustin yang selalu siap membantu dalam kondisi apapun serta memberi semangat dan selalu siap mendengarkan cerita penulis, terimakasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  9. Kepada Seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan masukan untuk penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Banjarmasin, Maret 2023



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN .....	3
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	4
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	5
MOTO .....	6
RINGKASAN .....	7
ABSTRAK .....	9
UCAPAN TERIMA KASIH.....	10
DAFTAR ISI.....	13
BAB I PENDAHULUAN .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Rumusan Masalah .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
C. Keaslian Penelitian .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
E. Kegunaan Penelitian.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
F. Sistematika Penulisan .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
A. Pengertian Penerapan .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	

B. Pengertian Restorative Justice .....

**Error! Bookmark not defined.**

C. Ciri-Ciri Restorative Justice .....

**Error! Bookmark not defined.**

D. Pengertian Tersangka.....

**Error! Bookmark not defined.**

E. Pengertian Korban .....

**Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN .....

**Error! Bookmark not defined.**

A. Jenis Penelitian .....

**Error! Bookmark not defined.**

B. Sifat Penelitian.....

**Error! Bookmark not defined.**

C. Pendekatan Penelitian.....

**Error! Bookmark not defined.**

D. Lokasi Penelitian .....

**Error! Bookmark not defined.**

E. Jenis dan Sumber Data .....

**Error! Bookmark not defined.**

F. Teknik Pengumpulan Data .....

**Error! Bookmark not defined.**

G. Teknik Pengambilan Sampel.....

**Error! Bookmark not defined.**

H. Pengolahan dan Penyajian Data .....

**Error! Bookmark not defined.**

I. Teknik Analisis Data .....

**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....

**Error! Bookmark not defined.**

A. Gambaran Umum Mengenai Kejaksaan Negeri Banjarmasin..

<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Wilayah Kejaksan Negeri Banjarmasin .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
C. Kendala Dalam Proses Penyelesaian <i>Restorative Justice</i> .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
BAB V PENUTUP .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
A. Kesimpulan.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Saran .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
DAFTAR RUJUKAN .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
RIWAYAT HIDUP .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
LAMPIRAN .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	